

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus generasi penerus tongkat estafet perjuangan bangsa yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Definisi tentang anak di dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menyatakan bahwa yang di kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Anak-anak seharusnya menikmati masa kecilnya dengan memori yang bahagia, serta tumbuh dan berkembang baik fisik, mental maupun psikologis secara maksimal. Namun nyatanya tindak kekerasan seringkali terjadi pada anak-anak, tidak terkecuali kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak menunjukkan adanya tren positif.

Anak merupakan objek yang rentan mengalami kekerasan. UU No. 35 Tahun 2014 mengatur definisi mengenai kekerasan sebagai tiap perbuatan perampasan kemerdekaan serta tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual serta penelantaran pada anak. Berbagai bentuk kekerasan

yang dapat dialami oleh anak berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan penelantaran ekonomi (Mardina,2015).

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh anak-anak dan dapat dilakukan oleh siapapun. Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) (dalam Mardina, 2015) diartikan sebagai tindakan berupa hubungan seksual atau seksual non-konsensual yang dilakukan kepada orang lain yang menolak atau tidak menyetujui. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, melakukan pemaksaan untuk melakukan tindakan secara seksual, menunjukkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, eksploitasi secara seksual, prostitusi dan lain sebagainya (Sinaga, 2020).

Berdasarkan data kasus pengaduan anak yang berhasil di himpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada dalam klaster perlindungan anak kategori Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tahun 2016 terjadi sebanyak 192 kasus, 188 kasus tercatat di tahun 2017. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dengan jumlah 182 kasus, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 sebanyak 190 kasus. Di tahun 2020 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia mengalami lonjakan angka yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 419 kasus(Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan,2021).

Terdapat beberapa alasan yang menempatkan anak sebagai target yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual yaitu fakta bahwa anak berada di posisi yang

lebih lemah dan tidak berdaya baik berdasarkan usia, pengetahuan, dan lainnya yang menyebabkan ia tidak berdaya, rendahnya moralitas pelaku kekerasan seksual serta minimnya antisipasi dari orang tua terhadap tindak kekerasan dan kejahatan yang dapat dialami oleh anak (B, Rohmah, Rifanda, Novitasari, H, & Nuqul, 2015, hal. 6).

Kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan cedera fisik, trauma serta berdampak pada kondisi psikososialnya. Kerugian fisik yang dapat dialami oleh anak penyintas kekerasan seksual adalah cedera fisik pada bagian tubuh hingga organ vital dan kerugian psikis berupa potensi adanya trauma hingga gangguan mental jangka panjang (uyun, 2015). Anak korban kekerasan seksual juga memiliki emosi yang tidak stabil, merasa malu, cenderung pendiam, tidak ingin keluar rumah, depresi serta mengalami ketakutan (tursilarini, 2017).

Banyaknya angka kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi setiap tahun sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih anak-anak merupakan penerus dan aset yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum setiap pelaksanaannya baik pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini telah tertulis di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Indonesia juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia (HAM) sendiri adalah salah satu dari syarat serta unsur penting bagi sebuah negara demokrasi (Asshiddiqie, 2005, hal.xiv).

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak di dalam kandungan dan berlaku seumur hidup, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Diskursus mengenai perjalanan, perjuangan dan upaya penegakan HAM di dunia tidak dapat dipisahkan dari adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan setuju oleh negara anggotanya pada 10 Desember 1948.

Indonesia adalah salah satu dari 48 negara yang meratifikasi Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Di Indonesia sendiri landasan hukum dan aturan tertulis mengenai HAM diatur di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Bab XA Pasal 28 A sampai dengan 28 J, Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, TAP MPR No. VXII/MPR/1998 tentang HAM, danlainnya.

Hak anak adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui secara nasional dan internasional. Mengenai hak anak di Indonesia telah diatur dalam UUD NRI Pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Juga tertuang dalam Dalam pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara”. Kedua pasal tersebut denganjelas menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari HAM yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Terdapat 4 kategori hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang, hak atas perlindungan dan hak atas berpartisipasi. Salahsatu hak anak yang harus dipenuhi adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan, namun pada kenyataannya kekerasan pada anak selalu terjadi setiap tahun dengan angka yang tidak sedikit. Dengan adanya kesadaran bahwa dampak yang dapat ditimbulkan sangatlah berbahaya bagi masa depan anak, maka merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan hak anak, terutama dalam hak atas perlindungan.

Di Indonesia mengenai perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dalam UU ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang memiliki unsur kekerasan, pelibatan peperangan, dan kekerasan seksual. Definisi mengenai perlindungan anak juga tertulis dalam UU ini yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 59 menjelaskan mengenai berbagai situasi anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, salah satunya adalah anak korban kejahatan seksual. Dalam pasal 59 (A) tertulis bahwa perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan dengan beragam upaya termasuk penanganan cepat dalam pengobatan serta rehabilitasi fisik, psikis dan sosial guna pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Secara lebih lanjut perlindungan khusus yang diberikan pada anak korban kejahatan seksual tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 69 (A) yang diberikan melalui berbagai upaya seperti pemberian edukasi mengenai kesehatan organ reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial sejak masa pengobatan hingga pemulihan, serta perlindungan dan pendampingan dalam tiap tingkatan pemeriksaan jalur hukum.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Melalui amanat peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dibentuklah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pelayanan untuk saksi dan korban tindak kekerasan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat sebagai P2TP2A.

P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan dan perdagangan orang. Pembentukan lembaga ini tidak lepas dari adanya kesadaran akan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khusus untuk anak. Salah satu daerah yang memiliki P2TP2A adalah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk pada tahun 2004.

Secara umum beberapa kegiatan P2TP2A adalah pelayanan yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan berupa pelayanan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, fasilitas pemberdayaan ekonomi, rujukan, konsultasi dan advokasi. Terdapat empat divisi dalam eksekusi program dan kegiatan P2TP2A yaitu divisi pelayanan hukum dan medis; pemulihan dan pemberdayaan; kajian, pendidikan dan pelatihan; jaringan dan advokasi.

Perlindungan pada anak korban kekerasan seksual harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, terlebih adanya kesadaran bahwa anak-anak merupakan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dalam menciptakan generasi dan bangsa yang berkualitas maka merupakan tanggung jawab generasi saat ini dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hak anak, termasuk hak atas perlindungan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan perlindungan bagi anak dalam daerah yang realisasikan dalam pembentukan P2PT2A di Provinsi DKI Jakarta.

Keberadaan P2TP2A di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu harapan bagi anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh hak atas perlindungan yang dimilikinya. Berbagai dampak fisik maupun psikis dapat dialami anak korban kekerasan seksual, maka dari itu adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah melalui P2TP2A menjadi hal yang sangat penting dan menjadi bentuk pemenuhan dari hak atas perlindungan yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual. Namun perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A di setiap wilayah kabupaten/kota tidaklah seragam, program yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan peraturan pemerintah daerah masing-masing.

Isu mengenai kekerasan seksual pada anak dan pembahasan mengenai upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat merupakan hal yang penting untuk dikaji oleh mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh adanya kesesuaian topik mengenai HAM, lembaga pemerintahan, serta ilmu hukum yang sejatinya merupakan kajian mahasiswa yang dilakukan di dalam maupun diluar kelas selama menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Prodi PPKn).

Mahasiswa prodi PPKn telah dipersiapkan untuk menjadi tenaga pengajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, dengan adanya informasi mengenai hal yang dapat memposisikan anak untuk menjadi korban kekerasan, dampak tindakan kekerasan seksual bagi anak, serta mengetahui lembaga yang memiliki tugas untuk menanganinya seorang guru akan lebih siap serta dibekali pengetahuan yang lengkap apabila menghadapi masalah serupa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka judul **Pemenuhan Hak Atas Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta** dipilih sebagai judul skripsi untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1).

B. Masalah Penelitian

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak merupakan fakta yang tidak bisa dihindari, melihat dampak yang akan dialami oleh anak korban kekerasan seksual baik fisik maupun psikis menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah pusat namun juga termasuk pemerintah daerah melalui lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menangani hal tersebut. Dalam hal ini maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak atas perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta pada anak korban kekerasan seksual dan bagaimana kendala yang ditemukan dalam memberikan upaya perlindungan tersebut?

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak atas perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta pada anak korban kekerasan seksual di lingkup pemerintah daerah.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini adalah menelaah upaya pemenuhan hak atas perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta khususnya pada anak korban kekerasan seksual melalui layanan hukum dan layanan psikologis, serta kendala yang dialami dalam memberikan upaya perlindungan tersebut.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah pertanyaan penelitian yang diteliti :

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta pada anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana kendala yang ditemukan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pemenuhan terhadap hak atas perlindungan pada anak korban kekerasan seksual?

E. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoretis dan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan mampu menambah pengetahuan serta dapat menjadi bahan rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori-teori yang ada di dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi dalam struktur kepenulisan bagi seluruh akademisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini selain secara teoritis dan akademis juga diharapkan mampu menjadi refleksi bagi seluruh pembaca dengan berbagai latar belakang profesi, pendidikan maupun sosial, bahwa merupakan hal yang penting untuk memahami dan mengetahui peran serta sebuah lembaga negara dan memahami pentingnya melaksanakan upaya pemenuhan terhadap hak anak korban kekerasan seksual.

F. Kerangka Konseptual



Kebijakan :

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap HAM bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

P2TP2A Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan upaya pelayanan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Masalah Penelitian :

1. Bagaimana upaya pemenuhan terhadap hak atas perlindungan pada anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana kendala yang ditemukan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pemenuhan terhadap hak atas perlindungan pada anak korban

Konsep yang digunakan :

- Konsep Anak
- Hak Anak
- Kekerasan Seksual Pada Anak
- Perlindungan